

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar di dunia, salah satu negara mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu aturan-aturan yang dianut di negara ini banyak mengacu kepada aturan Islam yaitu wajib melakukan rukun-rukun Islam. Ada lima rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh kaum Muslimin salah satunya menunaikan ibadah haji. Haji adalah datang ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu yang telah ditentukan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, syarat haji diantaranya yaitu Islam, baligh, berakal sehat, merdeka dan mampu.¹

Kewajiban melaksanakan ibadah haji hanya wajib dilakukan bagi umat Islam yang mampu dan dilakukan hanya satu kali seumur hidup.² Ibadah haji dibebankan hanya kepada seorang Muslim yang mampu dalam arti luas yaitu mampu secara jasmani atau rohani³, sehingga bagi seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji, maka baginya tidak diwajibkan untuk

¹Kemenag RI dan Majelis Ulama Indonesia, *Segala Hal Tentang Haji dan Umrah*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm.14.

²Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan penyelenggaraan Haji, *Bimbingan Manasik Haji*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), hlm.16.

³Imam Syaukani, *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), hlm.1.

melaksanakan ibadah haji kembali dan dinyatakan telah melaksanakan rukun Islam yang kelima.⁴

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول:
بُني الإسلامُ على خمسٍ : شهادةُ أن لا إلهَ إلا اللهُ و إقامُ الصلاةِ و إيتاءُ الزكاةِ و حج البيتِ و صومُ رمضان (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Abu Abdur Rahman Abdullah bin Umar bin Khatab radhiallahu ‘anhuma telah berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Islam didirikan atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan. (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)”⁵

Oleh karenanya, tidak semua orang Islam yang bisa menunaikannya, kecuali bagi mereka yang mampu dan sanggup menunaikannya baik secara materi maupun bekal kemandirian haji. Di antara ayat Al-Qur’an yang menjadi landasan kewajiban haji melalui firman Allah SWT dalam surah Q.S. al-Imran/6:97 sebagai berikut :⁶

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
عَنِ الْعَالَمِينَ

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid I Juz 1-3*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 299.

⁵Al-Imam An-Nawawi, *Empat Puluh Hadis Sahih*, (Saudi Arabia: Departemen Agama Saudi Arabia, 1422 H), hlm. 20.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya: Jus 1-30*, (Surabaya: Tri Karya, 2004), hlm.59.

Sanggup mengadakan perjalanan berarti menyangkut kesanggupan fisik, materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bila syarat tersebut belum terpenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya. Calon jamaah haji pasti berharap dapat meraih predikat haji mabrur salah satunya kiat meraihnya dengan pendanaan haji dan bekal dalam perjalanan harus halal.⁷

Persoalan mendasar bagi nasabah (calon jamaah haji) yang ingin menunaikan ibadah haji adalah masalah pendanaan haji. Untuk mendapatkan porsi haji calon jamaah haji harus membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Banyak para calon jamaah haji yang ingin melakukan ibadah haji namun biaya yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dalam kegiatan ini, lembaga keuangan seperti bank memberikan penghimpunan dana pada calon jamaah haji untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produk penghimpunan pada bank syariah.

Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim perbankan majelis ulama Indonesia (MUI) adalah dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditanda tangani tanggal 1 November 1991.⁸ Di samping BMI, saat ini juga

⁷Kemenag RI dan Majelis Ulama Indonesia, *Segala Hal Tentang Haji dan Umrah*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm.31.

⁸Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, ed.revisi, cet.11, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.244.

telah lahir bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai salah satu lembaga keuangan syaria'ah. Simpanan tabungan merupakan sumber dana bank yang cukup potensial dalam mempertahankan usahanya dan meningkatkan sumber dana bagi bank.

Bank Syariah Mandiri menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan secara syariah yang dapat membantu meringankan nasabah yang hendak menunaikan kewajiban ibadah haji dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 mengenai tabungan dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah berupa tabungan Mabruur.⁹ Mungkin seorang nasabah (calon jamaah haji) memiliki kendala dalam keuangan yang belum siap untuk membayar batasan sekitar Rp.25.100.000 untuk memperoleh porsi haji itu. Bagi orang yang kurang mampu tentu saja hal tersebut sangatlah terasa berat karena terpatok oleh biaya yang relatif tinggi. Baiknya apabila diberi fasilitas untuk menabung guna mengumpulkan biaya hajinya sendiri hingga mampu untuk berangkat ke tanah suci.

Menabung dengan tabungan Mabruur merupakan salah satu produk Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari yang berjasa dalam membantu nasabah (calon jamaah haji) dalam proses pendaftaran ibadah haji ke tanah suci. Dengan terintegrasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) maka nasabah (calon jamaah haji) akan diberi kemudahan untuk pendaftaran haji. Dengan adanya aturan mengenai penyelenggaraan ibadah haji yang

⁹Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm.52.

terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 namun undang-undang tersebut diganti oleh pemerintah dengan peraturan undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.¹⁰

Dari aspek penyelenggaraan ibadah haji salah satu unsur pengertian mampu adalah adanya kemudahan, dalam hal ini pemerintah perlu mencari kemudahan bagi nasabah (calon jamaah haji) yang akan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah sesuai dengan nomor urut porsi haji yang telah terdaftar di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).

Melaksanakan ibadah haji memerlukan jumlah dana pengikat porsi haji yang tidak sedikit, maka hal ini menjadi salah satu penyebab hilangnya minat para nasabah (calon jamaah haji) bahkan menunda kewajiban mereka. Jangka panjang yang terlalu lama dalam masa tunggu pemberangkatan haji. Nasabah (calon jamaah haji) yang masuk daftar tunggu sekitar 30 tahun lamanya jadi nasabah (calon jamaah haji) harus bersabar, sehingga pengaruh risiko untuk pembatalan haji pun sangat besar untuk mereka lakukan.¹¹

Pembatalan porsi haji adalah tidak terlaksananya kegiatan yang sudah dijalankan dalam kurun waktu tertentu. Dalam pelaksanaan pembatalan porsi haji nasabah (calon jamaah haji) sudah mendapatkan porsi untuk

¹⁰Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 1975), hlm.926.

¹¹H. Burhan Noor, M.pd.I, Kepala Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 19 november 2015.

melaksanakan ibadah haji, namun di tengah jalan melakukan pengunduran diri yang dikarenakan nasabah (calon jamaah haji) bermasalah dengan kesehatan, meninggal dunia atau alasan lain yang sah.¹²

Apalagi dalam pengembalian dana pembatalan porsi haji harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan pengembalian dananya menunggu waktu yang cukup lama. Lalu, bagaimana efektivitas pengembalian dana pembatalan porsi haji, apakah sudah efektif dalam pelayanan pengembalian dana haji dan bagaimana tindak lanjut mengenai nasabah (calon jamaah haji) yang sudah mendapatkan nomor porsi haji yang telah dimilikinya.

Data pendaftar dan pembatalan calon jamaah haji daerah Banjarmasin. Pada tahun 2012 pendaftar calon jamaah haji sebanyak 3232 orang dan yang melakukan pembatalan porsi haji tahun 2014 sebanyak 142 orang. Pada tahun 2013 pendaftar calon jamaah haji sebanyak 2193 orang dan yang melakukan pembatalan porsi haji tahun 2015 sebanyak 139 orang.¹³

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut lebih dalam lagi bagaimana efektivitas pengembalian dana pembatalan porsi haji produk tabungan mabrur untuk dijadikan penelitian dalam pembuatan skripsi ini dengan judul *Efektivitas*

¹²Bobby Herwibowo dan Indriya R.Dani, *Panduan Pintar Haji dan Umrah*, cet-1, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm.16.

¹³Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, *Agenda Penyelenggaraan Haji Dan Umrah*, (Banjarmasin: Kantor Kementerian Agama, 2015), hlm.7.

Pengembalian Dana Pembatalan Porsi Haji Produk Tabungan Mabruur pada Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka perlu dirumuskan pokok masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengembalian dana pembatalan porsi haji produk tabungan mabrur pada Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin?
2. Bagaimana tindak lanjut nasabah (calon jamaah haji) yang sudah mendapatkan nomor porsi haji yang telah dimiliki untuk antrian selanjutnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pengembalian dana pembatalan porsi haji produk tabungan mabrur pada Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin.

2. Untuk mengetahui tindak lanjut mengenai nasabah (calon jamaah haji) yang sudah mendapatkan nomor porsi haji yang telah dimiliki untuk antrian selanjutnya..

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang berkepentingan diantaranya sebagai berikut:

1. Penulis dapat mengetahui mengenai efektivitas pengembalian dana pembatalan porsi haji produk tabungan mabrur pada Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin.
2. Produk tabungan haji yang sekarang bukan hanya Bank Syariah Mandiri saja yang membuka, namun hampir semua bank syariah menawarkan produk tabungan haji tersebut.
3. Dapat dimanfaatkan sebagai pilihan untuk melaksanakan ibadah haji melalui produk tabungan haji.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran tentang efektivitas pengembalian dana pembatalan porsi haji yang terkait dengan faktor tidak tepat dalam waktu yang telah ditentukan

saat pengembalian dana pembatalan porsi haji. Dengan demikian penelitian ini dapat dijadikan rujukan lebih lanjut bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan kesesuaian pengembalian dana haji yang dilakukan adanya potongan biaya administrasi yang berbeda dengan surat keputusan yang berlaku.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin dan Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin atau pihak manapun yang terkait termasuk pelayanan pembatalan porsi haji, efektivitas pengembalian dana haji serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pengembalian dana haji yang berlaku.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pengembalian dana adalah sejumlah dana haji yang dikembalikan kepada nasabah (calon jamaah haji) jika telah melakukan pembatalan porsi haji sehingga perlu adanya pengembalian dana haji yang disetorkan Bank Penerima Setoran (BPS) pada tabungan Mabrur BSM nasabah (calon jamaah haji).

2. Porsi haji adalah semacam nomor urut pendaftaran atau nomor antrian yang diperoleh saat calon jamaah haji membayar setoran awal pada Bank Penerima Setoran (BPS). Menggunakan nomor porsi haji maka calon jamaah haji bisa mengecek daftar tunggu haji secara online.
3. Tabungan Mabruur adalah simpanan yang diperuntukkan bagi nasabah dalam mempersiapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Tabungan Mabruur ini tidak menggunakan fasilitas kartu ATM karena tabungan ini merupakan investasi yang tidak bisa ditarik sewaktu-waktu sehingga pada prinsipnya tabungan ini hanya bisa ditarik untuk keperluan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).¹⁴

G. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti, diantaranya :

1. Skripsi Ahmad (1001160247), Jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Antasari Banjarmasin 2014, mengangkat penelitian yang berjudul *Pengaruh Produk Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah (Studi Antrian Porsi Haji di Kabupaten Balangan)*. Ahmad meneliti tentang proses produk dana talangan haji pada bank syariah dalam antrian porsi

¹⁴Bank Syariah Mandiri, *BSM Tabungan Mabruur*, <http://www.syariahamandiri.co.id>, (11 April 2015).

haji dan menganalisis produk dana talangan haji dalam perspektif Islam. Metode penelitian ini bersifat kualitatif yang metodenya menggunakan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini memberikan penjelasan mengenai keadaan produk dana talangan haji pada bank syariah yang menjadi penyebab bertambahnya antrian porsi haji di Kabupaten Balangan. Penelitian ini dibuktikan dengan berkurang atau bertambahnya jumlah masyarakat yang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji yang ada di Kabupaten Balangan dengan melihat keadaan antrian porsi haji dari tahun 2007-2009 (sebelum adanya bank syariah di Kabupaten Balangan dan sekitarnya) dan dari tahun 2010-2013 (setelah adanya bank syariah di Kabupaten Balangan dan sekitarnya), yang mana jumlah antriannya dari 245 menjadi 331. Penelitian ini juga membahas prespektif Islam terhadap adanya produk dana talangan haji pada bank syariah, prespektif yang digunakan mengacu pada surat Al-Imran ayat 97 makna *istita'ah* (mampu) diartikan menyeluruh baik segi jasmani dan rohani. Namun dengan adanya produk dana talangan haji ini dapat menghalangi para umat Islam yang sudah memiliki kemampuan baik dari segi jasmani dan rohani untuk melaksanakan ibadah haji terhalang keberangkatannya.

2. Skripsi Fakhriah (0901160149), Jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Antasari Banjarmasin 2013, mengangkat penelitian dengan berjudul *Preferensi Nasabah Terhadap Produk Tabungan Mudhārabah Mutlaqah Pada Bank Syariah Mandiri*. Fakhriah meneliti faktor dimensi produk

tabungan mudharabah mutlaqah yang paling dominan terhadap preferensi masyarakat dan menganalisis penerapan akad mudharabah mutlaqah di Bank Syariah Mandiri. Metode penelitian ini bersifat kuantitatif yang metodenya menggambarkan dan menjelaskan variabel-variabel independen, dengan pengolahan data menggunakan statistik. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 60 orang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dimensi produk tabungan meliputi pilihan produk (X_1), bauran pelayanan (X_2), suasana toko (X_3) secara simultan berpengaruh terhadap preferensi nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KC Sampit. Sedangkan dimensi produk tabungan yang lebih dominan berpengaruh terhadap preferensi nasabah PT. Bank Syariah mandiri KC Sampit adalah variabel suasana toko (X_3).

3. Skripsi Nurida Hidayati (1001160232), Jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Antasari Banjarmasin 2014, mengangkat penelitian yang berjudul *Prosedur Perolehan Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Di Kota Banjarmasin*. Nurida Hidayati meneliti cara pelaksanaan perolehan dana talangan haji pada bank syariah Banjarmasin dan menganalisis proses yang dipakai oleh calon jamaah haji guna mendapatkan dana talangan haji pada bank syariah Banjarmasin dalam perspektif Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara dan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dana talangan haji ini merupakan tahapan-tahapan yang mungkin saja akan memperoleh hasil dari proses

pengurusan dana talangan haji. Setelah produk ini dijalankan oleh LKS, lonjakan calon jamaah haji pun meningkat luar biasa. Jadi, dalam kasus Indonesia, jelas sekali bahwa terjadinya suatu pendapatan atau suatu perolehan dana bagi calon jamaah haji disebabkan karena adanya suatu produk LKS yang berupa dana talangan haji. Dari jasa pendaftaran dan layanan haji, bank syariah di kota Banjarmasin berhak mendapat *ujrah*, akan tetapi pada prakteknya, *ujrah* telah ditentukan oleh pihak bank syariah di Kota Banjarmasin berdasarkan jumlah talangan yang diberikan kepada nasabah sebesar Rp.3.750.000 untuk talangan di BNI Syariah, kemudian untuk di BTN Syariah jumlah uang yang ditalangi oleh bank sebesar Rp.6.250.000 sedangkan di Bank Kalsel Syariah sebesar Rp.17.500.000. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang mendapatkan perolehan talangan haji yaitu Bank Kalsel Syariah di Kota Banjarmasin.

4. Skripsi Supian Sauri (0901150133), Jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Antasari Banjarmasin 2013, mengangkat penelitian yang berjudul *Pembiayaan Talangan Haji IB Hasanah Di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin*. Supian meneliti tentang bagaimana pengaplikasian prosedur pembiayaan talangan haji di BNI Syariah dan menganalisis apakah produk pembiayaan talangan haji ini sudah sesuai Fatwa DSN-MUI atau tidak. Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Data yang diperoleh dengan metode wawancara dan dokumentasi dan diolah dengan teknik analisis data berdasarkan model *miles and huberman* yaitu dengan

cara reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan *verification (conclusion drawing)* terhadap data yang diperoleh. Hasil penelitian ini berupa prosedur pembiayaan talangan haji iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin melalui beberapa tahapan. Nasabah yang berminat datang ke BNI syariah menemui penyedia pemasaran konsumtif untuk bernegosiasi dan mengajukan pembiayaan. Setelah disetujui dibuatkan SKP dan nasabah membuka rekening tabungan iB THI Hasanah untuk input porsi haji. BNI Syariah berkewajiban melakukan setoran awal BPIH dengan menginput secara SISKOHAT ke rekening Menteri Agama RI untuk mendapatkan nomor porsi haji atas nama nasabah dan berkewajiban membayar pokok pinjaman dan tingkat *ujrah* (angsuran flat) setiap bulannya sampai lunas, dalam pembiayaan ini kurang sesuai dengan fatwa DSN-MUI No:29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS. Karena hanya melaksanakan ketentuan 1 dan 2 sedangkan selanjutnya tidak dilaksanakan sesuai fatwa tersebut.

Dari kajian pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang saya lakukan belum dibahas secara khusus. Dalam tulisan ini, membahas tentang bagaimana efektivitas pengembalian dana pembatalan porsi haji produk tabungan Mabror pada Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin.

H. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam 5 bab, yaitu:¹⁵

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penelitian.

BAB II adalah landasan teori yang terdiri dari teori-teori yang menjadi acuan untuk menganalisa data yang diperoleh, pengertian, teori, pengukuran, faktor dan pendekatan efektivitas.

BAB III adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis, pendekatan dan lokasi penelitian yakni di Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan prosedur penelitian.

BAB IV adalah penyajian data dan analisis data yang terdiri dari penyajian data berupa hasil laporan penelitian yang dilakukan, analisis terhadap penelitian berdasarkan teori yang telah disusun, penerapannya, kemudian ditarik kesimpulan.

BAB V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan rekomendasi yang diperlukan.

¹⁵Tim Penyusun Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana SI*, (Banjarmasin : IAIN Antasari, 2015), hlm.9.